



**SALINAN**

## **KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TEGAL**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TEGAL

NOMOR 1323 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN JADWAL DAN LOKASI PELAKSANAAN KAMPANYE RAPAT UMUM  
DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TEGAL TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TEGAL,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 41 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tegal tentang Penetapan Jadwal Pelaksanaan Kampanye dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tegal Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan

- Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
  3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 568);
  4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2024 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 569);
  5. Peraturan Bupati Nomor 53 Tahun 2013 tentang Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pemilihan Umum di Kabupaten Tegal sebagaimana diubah dengan Peraturan Bupati Tegal Nomor 68 Tahun 2023 tentang Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pemilihan Umum dan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati;
  6. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 9 Tahun 2011 tentang Ketertiban Umum;
  7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1363 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota;
  8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tegal Nomor 967 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Tahapan dan Jadwal Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tegal Tahun 2024;
  9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tegal 1310 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati yang

memenuhi persyaratan menjadi peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tegal Tahun 2024;

10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tegal Nomor 1311 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tegal Tahun 2024;

11. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tegal Nomor 1312 Tahun 2024 tentang pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tegal Tahun 2024.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TEGAL TENTANG PENETAPAN JADWAL PELAKSANAAN KAMPANYE RAPAT UMUM DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TEGAL TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan Jadwal Pelaksanaan Kampanye Rapat Umum dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tegal Tahun 2024 sebagai berikut:
- a. Jadwal Kampanye Rapat Umum Pasangan Calon Nomor Urut 1 pada tanggal 23 November 2024;
  - b. Jadwal Kampanye Rapat Umum Pasangan Calon Nomor Urut 2 pada tanggal 23 November 2024.
- KEDUA : Kampanye Rapat Umum sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU dilaksanakan masing-masing pada tempat pelaksanaan yang berbeda dimulai pukul 09.00 WIB dan berakhir paling lambat pukul 18.00 WIB dengan menghormati Hari dan waktu ibadah di daerah setempat.
- KETIGA : Tempat pelaksanaan rapat umum sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA meliputi lapangan atau tempat terbuka sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Slawi  
pada tanggal 1 Oktober 2024  
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TEGAL,

ttd.

HIMAWAN TRI PRATIWI

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TEGAL  
Kepala Subbagian Teknis Penyelenggara Pemilu,  
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat



LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TEGAL NOMOR 1323 TAHUN  
2024 TENTANG PENETAPAN JADWAL  
PELAKSANAAN KAMPANYE RAPAT UMUM  
DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL  
BUPATI TEGAL TAHUN 2024

**LOKASI KAMPANYE RAPAT UMUM  
DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TEGAL TAHUN 2024**

NO	LOKASI (KECAMATAN)	TEMPAT KAMPANYE RAPAT UMUM
1	2	3
1.	<b>Bumijawa</b>	Lapangan Desa Bumijawa
2.	<b>Bojong</b>	Lapangan Desa Rembul Lapangan Desa Buniwah
3.	<b>Margasari</b>	Lapangan Barat Desa Margasari Lapangan Kedawung Desa Karangdawa Lapangan Taman Sari Desa Prupuk Selatan Lapangan Limbangan Desa Prupuk Selatan
4.	<b>Balapulang</b>	Lapangan Sorga Desa Kalibakung Lapangan Desa Balapulang Kulon
5.	<b>Pagerbarang</b>	Lapangan Desa Randusari Lapangan Desa Rajegwesi Lapangan Desa Pagerbarang
6.	<b>Lebaksiu</b>	Lapangan Desa Kajen Lapangan Desa Dukuhdamu
7.	<b>Slawi</b>	Lapangan Desa Dukuhsalam Lapangan Desa Kudaile Lapangan Desa Slawi Wetan
8.	<b>Tarub</b>	Lapangan Desa Kesadikan Lapangan Desa Lapangan Lebeteng Lapangan Desa Mindaka
9.	<b>Dukuhturi</b>	Lapangan Desa Kepandean
10.	<b>Kramat</b>	Lapangan Desa Padaharja Lapangan Desa Maribaya
11.	<b>Suradadi</b>	Lapangan Desa Suradadi Lapangan Desa Jatimulya Lapangan Desa Jatibogor

12.	<b>Warureja</b>	Lapangan Desa Kedungkelor Lapangan Desa Sigentong Lapangan Desa Sukareja
13.	<b>Pangkah</b>	Lapangan Desa Balamoa Lapangan Desa Kendalserut Lapangan Desa Grobog wetan
14.	<b>Kedungbanteng</b>	Lapangan Desa Tonggara
15.	<b>Jatinegara</b>	Lapangan Desa Sitail Lapangan Desa Lembasari
16.	<b>Talang</b>	Lapangan Ekoproyo Desa Pesayangan Lapangan Desa Wangandawa Lapangan Desa Gembong Kulon
17.	<b>Adiwerna</b>	Lapangan Desa Tembok Lor Lapangan Desa Kaliwadas Lapangan Desa Lumingser
18.	<b>Dukuhwaru</b>	Lapangan Desa Sindang Lapangan Desa Slarang Lor

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TEGAL,

ttd

HIMAWAN TRI PRATIWI

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TEGAL

Kepala Subbagian Teknis Penyelenggara Pemilu,  
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat

